

# **Sengketa Merek Dagang MS Glow dan PS Glow atas Merek dalam Perspektif Hukum di Indonesia**

**Muhammad Azwar Am**

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia

02669220003@student.uph.edu

## **A. Pendahuluan**

Hak kekayaan intelektual yang berhubungan erat dengan merek dagang didalamnya mengkaji perspektif hukum, perspektif ekonomi dan perspektif politik, merek dagang di Indonesia yang beraneka ragam diimbangi dengan masyarakat yang semakin pandai dalam memilih merek suatu produk, mencari informasi suatu produk yang diinginkan, maka dari itu pengusaha atau pemilik merek berusaha menarik perhatian masyarakat selaku pengguna barang (konsumen). Merek merupakan ciri khas atau suatu penanda barang yang diproduksi oleh badan usaha yang memproduksi suatu produk. Persaingan yang semakin ketat di dunia perdagangan barang dan jasa membuat merek sangat berperan penting untuk pengenalan, tanda suatu produk dan pembeda antar produk yang lain. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, setelah Undang-undang tersebut berlaku pemerintah dengan segera membenahi segala sesuatu hal yang mengenai tentang merek mengenai sistem dan beberapa mengenai syarat untuk mengajukan permohonan merek sampai dengan tata caranya, hal tersebut memberikan layanan kepada para pedagang agar memiliki perlindungan hukum yang memadai atas apa yang telah dituangkan dalam ide, gagasan, dan pemikiran oleh pengusaha dalam rangka wujud merek. Hak untuk memperoleh suatu perlindungan suatu hak merek dagang yang mengandung nilai komersial sesuai dengan peraturan yang ada di dalam perundang-undangan disebut dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan dalam Pasal 35 ayat 1, bahwa "Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun

terhitung sejak tanggal pendaftaran”, yang dapat diperpanjang hingga enam bulan sebelum berakhirnya dari periode perlindungan (Winata, 2012). Penyelesaian sengketa merek terdapat di Pengadilan Niaga agar sengketa diselesaikan dengan tepat tanpa menghambat kegiatan usaha, sanksi sengketa merek berupa sanksi pembayaran ganti rugi juga terdapat sanksi pidana. Passing Off merupakan penurunan omset penjualan atau kerugian sesungguhnya yang alami oleh pemilik hak merek karena kenakalan produsen lain dalam memproduksi barang atau dagangan yang melakukan jalan pintas dengan menyamai, meniru, membuat dengan suatu merek yang sudah ada.

yang menyebabkan kerugian seperti penurunan omset perusahaan, penurunan jumlah penjualan produk. Perlindungan hukum atas merek di Indonesia menjadi hal utama yang diperlukan oleh pemilik merek dalam penyelesaian sengketa merek, dalam hal mengatur dan menyelenggarakan keberadaan merek di Indonesia semua dilimpahkan kepada pemerintah sehingga yang berwenang sepenuhnya dalam mengatur dan menyelenggarakan keberadaan merek di Indonesia. Pemilik hak atas merek memiliki hak eksklusif karena merek yang dimiliki sudah terdaftar, pendaftaran merek wajib dilakukan oleh pemilik merek ke direktorat merek, pendaftar merek harus memiliki itikad baik terhadap permohonan mereknya, tidak curang, jujur, dan tidak memiliki niat dan perbuatan yang meniru atau menjiplak merek lain demi kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi. Tujuan dari HKI ini untuk mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat agar terus maju dan berkembang. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki sifat Eksklusif dan merupakan suatu hal yang baru didalam hukum Indonesia, HKI adalah hak privat oleh seseorang atau sekelompok orang yang bebas mengajukan atau tidak mengajukan permohonan pendaftaran karyanya. Tujuan dari HKI ini untuk mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat agar terus maju dan berkembang. Hal di atas membuat penulis ingin melakukan penelitian yang mendalam tentang hak merek. Penulis mengambil kasus ini karena kasus ini sangat viral dan sangat menarik untuk diteliti. Penulis menentukan untuk mengambil penelitian yang berkaitan dengan hak merek dalam perdagangan. Adapun penelitian ini diwujudkan dengan judul “Sengketa merek Dagang MS Glow dan PS Glow atas

merek dalam Perspektif Hukum di Indonesia”.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan bagi pemegang hak atas merek di Indonesia ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa antara MS Glow dan PS Glow ditinjau dari hukum di Indonesia ?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa antar MS Glow dan PS Glow ditinjau dari hukum di Indonesia.

### **Metode**

Penulis menggunakan metode penelitian meliputi metode Pendekatann, dengan menguraian konsep hukum yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (Statute Approach) merupakan pendekatan yang digunakan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang terjadi didalam penelitian tersebut, pendekatan dengan undang-undang dilakukan dengan mempelajari kesesuaian antar Undang- Undang Dasar tersebut dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Metode Analisis Penelitian memakai analisis Deskriptif dimana peneliti ini mempelajari data sekunder lalu mengungkapkan data berikut dengan analisisnya. Data analisis yang digunakan oleh peneliti yaitu analisis deskriptif, data analisis yang digunakan didukung dengan analisis kualitatif yang memiliki tujuan menghasilkan data deskriptif.

## **B. Pembahasan**

### **B.1. Terjadinya Sengketa Merek antara MS GLOW dan PS GLOW**

Sengketa hak atas merek antara MS GLOW dan PS GLOW yang awal mulanya terjadi sengketa karena pihak MS GLOW merasa pihak PS GLOW meniru produk MS GLOW yang merupakan milik Shandy Purnama Sari tersebut memiliki

kesamaan dari nama hingga kemasan produknya, MS GLOW telah terdaftar sejak tahun 2016 sedangkan PS GLOW baru terdaftar pada tahun 2021 maka dari itu pihak MS GLOW, pihak MS GLOW sudah berupaya menghubungi pihak PS GLOW untuk meminta klarifikasi dan pertanggung jawaban tetapi tidak ada respon atau jawaban dari pihak PS GLOW setelah itu pihak MS GLOW melaporkan pihak PS GLOW mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Medan terkait kemiripan merek dalam hal nama, kemasan, jenis produk, dan sistem model bisnis, MS Glow mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Niaga Medan pada tanggal 15 Maret 2022 dengan register Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn. Merek dagang MS Glow dan MS Glow For Men sudah sejak tahun 2016 dibangun dan dikembangkan oleh penggugat yaitu Shandy Purnamasari hingga saat pihak penggugat mengajukan gugatannya karena menganggap terdapat pemalsuan merek atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh tergugat yaitu pihak dari PS Glow dengan cara tidak baik yaitu mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan mengikuti atau memanfaatkan ketenaran merek MS Glow. Hasil putusan hakim dinyatakan permohonan dikabulkan sebagian, karena dalam pertimbangan hukum yang diajukan oleh pihak tergugat dalam surat 5 jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokok nya yaitu pihak MS Glow tidak memiliki Legal Standing bahwa pada pengumuman merek di laman Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM bahwa pemilik MS Glow yang sesungguhnya merupakan PT. KOSMETIKA CANTIKA INDONESIA, Pasal 76 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 bahwa gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan demikian maka Shandy Purnamasari bukan pemilik dari MS Glow karena bukan merupakan pemilik dari MS Glow sertia tidak pula mengantongi permohonan merek yang lain dari kementerian sehingga menurut hukum bukanlah pihak yang berkepentingan hal tersebut menjadi alasan mengapa gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Karena merek MS Glow adalah pemilik tunggal, pendaftar, dan pengguna pertama (first to use) sebagaimana tercantum dalam sertifikat merek dan memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk menggunakan merek tersebut di Indonesia, maka putusan menyatakan gugatan penggugat sebagian dikabulkan dan

pendaftaran tergugat merek PS Glow dibatalkan. Pihak PS GLOW tidak terima akan gugatan tersebut lalu melaporkan balik ke Pengadilan Niaga Surabaya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada tanggal 05 April 2022 dengan putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN. Niaga Sby. Gugatan yang dibuat oleh PS Glow tersebut didalamnya terdapat duduk perkara bahwa penggunaan merek PS Glow sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, penggugat yaitu PS Glow tidak pernah merasa memberi ijin dan/atau persetujuan atas penggunaan merek dagang "MS GLOW" yang memiliki kesamaan pada merek dagang "PS STORE" dan "PSTORE GLOW" berdasarkan pemberian ijin dari tergugat IV yaitu Shandy Purnamasari yang sama sekali tidak memiliki hak atas merek dagang "MS GLOW". Hasil putusan hakim yaitu mengabulkan gugatan penggugat sebagian karena dalam pertimbangan hukum yang diajukan oleh pihak tergugat dalam surat jawabanya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya yaitu tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*Exceptio Obscur Libel*) karena pihak penggugat tidak mampu menggambarkan penggunaan merek dagang "MS GLOW" tanpa hak yang dilakukan oleh tergugat I dengan merek "PS GLOW" dan "PSTORE GLOW", sehingga gugatan penggugat tidak berdasar hukum dan tidak jelas.

Hasilnya mengabulkan gugatan sebagian, Pengadilan Niaga Surabaya menyatakan bahwa pihak PS GLOW mempunyai hak eksklusif atas implementasi merek yang terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM untuk jenis golongan barang dan jasa kelas tiga (kosmetik), hakim juga memutuskan bahwa pihak tergugat yaitu MS GLOW memiliki kesamaan pokok merek dagang dengan PS GLOW dan merek dagang PSTORE GLOW, gugatan ditolak karena tergugat I menolak bahwa tindakan yang dikatakan oleh penggugat bahwa tindakan tergugat tanpa hak memakai merek dagang MS Glow dan mempunyai pokok kemiripan dengan merek dagang PS Glow yang dirasa telah merugikan penggugat dalam pembiayaan periklanan, maka dari itu dalil gugatan yang dibuat oleh penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dengan alasan hukum bahwa dalil tersebut tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci termasuk dengan tuntutan ganti rugi yang harus ditanggung oleh tergugat I karena tidak berdasarkan dengan hukum yang jelas dan

penggugat tidak menguraikan secara tegas dan terperinci dalam gugatannya. Menyatakan bahwa para tergugat semuanya menggunakan merek "MS GLOW" tanpa izin atau dasar hukum, meskipun memiliki kesamaan dengan merek "PS GLOW" milik penggugat untuk produk dan jasa (kosmetik) kelas 3 yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Jumlah seluruhnya sebesar Rp 37.990.726.332 harus segera dibayarkan secara tunai kepada tergugat. Akun media sosial Septia Siregar yang lebih dikenal sebagai istri Putra Siregar selaku pemilik PS Glow menyampaikan kabar perdamaian antara MS GLOW dan PS GLOW. Dalam surat itu, Putra Siregar yang saat itu dipenjara, mengusulkan agar masalah itu diselesaikan. Putra telah menyatakan bahwa dia akan menutup PS Glow miliknya jika diperlukan, dan dia tidak akan menuntut pembayaran kerugian dari MS Glow. Kabar perdamaian antara kedua belah pihak antara MS Glow dan PS Glow membagikan moment kedekatan dengan berpelukan dan saling bersalaman yang menandakan adanya perdamaian yang dibagikan pada hari Kamis 28 Juli 2022.

## **B.2. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek di Indonesia**

Pemilik merek memiliki perlindungan hukum khusus atau eksklusif yang bersifat monopolistik, artinya tidak ada orang lain yang dapat menggunakan merek tersebut tanpa seizin pemilik. Perusahaan ternama membutuhkan perlindungan hukum untuk menghentikan peniruan atau pemalsuan karena sering menjadi sasaran oknum tidak bertanggung jawab yang ingin meningkatkan volume penjualan. Ini adalah jenis perlindungan hukum yang digunakan untuk mencegah orang lain menggunakan merek dagang terkenal. Perlindungan merek secara legal dapat diperoleh melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Undang- Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memuat ketentuan perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya Pasal 83 ayat 1. Menurut Pasal 28 UU Merek, jangka waktu perlindungan hukum merek terdaftar adalah sepuluh (10) tahun sejak tanggal penerimaan, dengan tambahan waktu yang dapat diperpanjang dengan mengajukan Permohonan untuk merek

yang sama. Upaya perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dapat berupa tindakan sebagai berikut: kepastian pengaturan tentang merek terkenal, pendaftaran terhadap merek, penolakan pendaftaran oleh kantor merek melalui undang-undang merek Perlindungan hukum represif bagi pemilik merek, termasuk sanksi hukum perdata dan pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melanggar merek terdaftar yang telah mendapat perlindungan hukum atas hak merek, seperti gugatan ganti rugi atau penghentian merek terkait penggunaan merek merek, atau berdasarkan tuntutan pidana melalui aparat penegak hukum. Memberikan perlindungan hukum pidana dengan memberlakukan denda bagi pelanggar merek sesuai dengan Pasal 90, 91, dan 94 UU Merek. Pemilik merek diberikan perlindungan hukum perdata, dan pelanggar merek tunduk pada tuntutan hukum di mana merek mencari kompensasi dan akhir dari semua proses yang berhubungan dengan penggunaan merek yang dipermasalahkan; tuntutan hukum tersebut biasanya diajukan ke Pengadilan Niaga (Pasal 76 Ayat 1 dan Ayat 2 UU Merek). Perbuatan pelanggaran merek dapat dikenakan sanksi yang dapat diperiksa dari hukum pidana, perdata, dan administrasi, selain yang diatur dalam UU Merek.

### **B.3. Penyelesaian Sengketa Antara MS GLOW dan PS GLOW Ditinjau dari Hukum di Indonesia**

Berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby dengan penggugat PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA yang menggugat enam tergugat dari pihak MS Glow, dengan duduk perkara dengan menggunakan merek secara tidak sah, penggugat merasa bahwa tergugat mempunyai kemiripan pada merek dagang PS Glow yang sudah sah menurut ketentuan hukum dan pihak penggugat tidak pernah merasa memberi izin apapun atas penggunaan merek MS Glow sehingga pihak penggugat merasa dirugikan karena biaya proses periklanan tidak sedikit sedangkan pihak tergugat secara langsung maupun tidak langsung. Penggugat menuntut kompensasi kepada tergugat sebesar Rp. 360.000.000.000,- setara dengan 10% dari omset penjualan yang diperhitungkan sebagai biaya atas manfaat penggunaan merek dagang yang diiklankan oleh penggugat dengan biaya

yang tidak sedikit. Gugatan tersebut telah melalui beberapa tahap dalam proses di Pengadilan Niaga Suarabaya hingga mengeluarkan putusan hakim yang menghasilkan bahwa pokok perkaranya dikabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan menyatakan penggugat memiliki hak eksklusif dan MS Glow memiliki kesamaan pada pokok merek dagang untuk jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik). Tergugat menerima hukuman ganti rugi sebesar Rp. 37.990.726.332,- secara tunai dan seketika. Sebagai hasil keputusan Nomor 2/Pdt. Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby, beberapa hal yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 menjadi tolok ukur dalam situasi sengketa yang berkembang antara MS Glow dan PS Glow. Pelanggaran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00. 00 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2). Namun, temuan putusan menunjukkan bahwa semua pelaku harus membayar sejumlah Rp 37.990.726.332,- secara tunai sebagai ganti rugi.

### **C. Kesimpulan**

Berikut adalah temuan penulis setelah melakukan penelitian untuk Studi Sengketa Merek MS GLOW dan PS GLOW: Merek terdaftar secara sah dilindungi oleh 9 Undang-Undang Merek ini selama sepuluh (10) tahun sejak tanggal penerimaan, dan waktu ini dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan dengan merek yang sama. Pasal 28 UU Merek menyebutkan sebanyak itu. Perlindungan hukum atas merek diperoleh melalui pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemegang merek menikmati bentuk perlindungan hukum bergaya monopoli yang dikenal sebagai hak "khusus atau eksklusif", yang berarti bahwa hanya pemilik merek dagang yang dapat menggunakan hak ini dan siapa pun yang ingin melakukannya harus mendapatkan izin tertulis dari pemilik untuk melakukannya. Perlindungan hukum terhadap merek-merek terkenal diperlukan untuk mencegah peniruan atau pemalsuan, karena seringkali menjadi sasaran oknum-oknum yang

tidak bertanggung jawab yang ingin meningkatkan omzet penjualan melalui cara-cara yang tidak jujur (seperti dalam kasus sengketa merek MS Glow dan PS Glow). Jenis perlindungan hukum ini bersifat preventif dan represif, karena berusaha untuk menghentikan orang lain menggunakan merek terkenal. Perlindungan hukum bagi pemilik merek dagang mencakup kemampuan untuk menuntut ganti rugi atau menghentikan penggunaan merek jika terjadi pelanggaran merek dagang, serta tindakan represif lainnya seperti pengenaan hukuman pidana bagi pelanggar. Hasil dari Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby dengan penggugat PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA yang menggugat enam tergugat dari pihak MS Glow, dengan duduk perkara dengan menggunakan merek secara tidak sah karena penggugat merasa bahwa tergugat mempunyai kesamaan pada merek dagang PS Glow menghasilkan putusan dan sanksi yang diajukan ganti rugi sebesar Rp. 37.990.726.332,- secara tunai dan seketika. Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 yang menjadi tolak ukur dalam kasus sengketa yang terjadi antara MS Glow dan PS Glow, beberapa point yang ada dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 sudah sesuai dengan hasil putusan yaitu pemilik merek MS GLOW telah memiliki kesamaan merek dengan PS GLOW karena merek dagang PS GLOW telah terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia jenis golongan barang/jasa kelas 3 (kosmetik) yang memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang, dari kemiripan produk tersebut maka menyebabkan sejumlah kerugian yang menyebabkan gugatan ganti rugi, penghentian produk yang berkaitan dengan penggunaan Merek hal tersebut yang sudah diajukan oleh pihak PS Glow. Padahal Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa penggunaan merek yang sama dengan merek terdaftar merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00, putusan tersebut menyatakan bahwa semua tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar Rp. 37.990.726.332 tunai dan segera.

## Saran

1. Bagi penjual yang akan mendaftarkan merek harus meneliti dan melihat merek-merek lain agar tidak memiliki kesamaan merek ataupun kesamaan dalam kemasan agar tidak terjadi sengketa merek untuk kedepannya.
2. Kepada Direktorat Jenderal HKI harus lebih teliti dan tegas dalam pengawasan serta perlindungan pendaftaran merek apalagi merek tersebut memiliki potensi besar untuk berkembang, agar tidak terjadi sengketa merek di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Abdul Kadir, Muhammad. (2002). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Agusman, Rodeka Siregar. (2017). *Problematika Pendaftaran Tanah Adat Menjadi Hak Milik Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir*. Magister Kenotariatan USU: Medan.
- Ambarwati, A. D. (2019). Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Terikat Jaminan Bank (Studi Kasus Putusan Nomor 704k/Pdt/2016). Universitas Indonesia Fakultas Hukum: 1(001).
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. (2013). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ardika, G. T., & Ramli. (2019). Kekutan Hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (Studi di Desa Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram). GANEC SWARA, 13(1).
- Chomzah, A. A. (2004). Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia Jilid 2. Jakarta: Prestasi Pustaka 11
- Cipta, Rifky Anggatiastara, Dkk. (2020). "Akta Pengikatan Jual Beli Tanah Sebelum Dibuatnya Pejabat Pembuat Akta Tanah" Notarius.
- Dimiyati, Khudzaifah dan Wardiono, Kelik. (2010). Pemikiran Hukum: Sebuah Konstruksi Epistemologi dalam Pemikiran Berbasis Nilai Budaya Hukum Indonesia, Laporan Penelitian Hibah Kompetensi dari DP2M Dirjen Dikti.
- J. Satrio. (1995). Hukum Perikatan, Perikatan yang Timbul dari Perjanjian, Buku 1, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Junarold, Gery. (2009). "Akta Otentik (Authenticke Akte) Sebagai Alat Bukti Yang Sempurna Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3199 K/PDT/1992), Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Muljono, B. E. (2013). Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Yang Dibuat oleh Notaris. Jurnal Independent, 1(2).
- Pengayoman, LBH. (2021). "Perbedaan Akta Otentik dan Akta Dibawah Tangan", Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, UNPAR.

- PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
- Pusbakum, Sutedi Adrian. (2001). Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya. Jakarta. Sinar Grafika.
- R. Subekti. (1978). Hukum Acara Perdata, Jakarta: Bina Cipta.
- Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih. (2007). Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU), Cetakan Kedua, Jakarta : PT Sinar Grafika
- Salim HS. (2017). Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA DUA). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- UU No. 5, Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria (UUPA)
- Wibawanti, Erna Sri dan Murjiyanto, R. (2013). Hak Atas Tanah dan Peralihannya. Yogyakarta: Liberty.
- Wirjono, Pradjodikoro. (1986). Asas-Asas Hukum Perjanjian. Bandung : Bale Bandung.